



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUDARLAN Alias DARLAN Bin GANDI; |
| 2. Tempat Lahir | : Sawa; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 31 Tahun / 09 Oktober 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Alamat | : Kel. Palarahi Kec. Wawotobi Kab. Konawe; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 29 Januari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Mustaring Lin Arifin., S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil yang beralamat kantor di Jalan Sao-sao No. 208 A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juni 2023 Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan) gram
 - 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima Sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105
 - 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) lembar sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong ukuran sedang.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai pengguna yang harus direhabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-29/P.3.14/Enz.2/05/2023 tertanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUDARLAN Alias DARLAN Bin GANDI, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam kurun waktu 2023 bertempat di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wita tersangka ditelpon oleh lelaki SALDIN mengatakan kepada tersangka "adakah dana yang terkumpul untuk lunasi yang sepuluh" tersangka



menjawab "sudah cukup mi ini " lelaki SALDIN mengatakan " ko kirim mi cepat supaya bisa tersangka uruskan ini malam supaya besok bisa ko jemput" kemudian tersangka mengirimkan dananya dan menunggu kembali telpon dari lelaki SALDIN.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 januari 2023 lelaki SALDIN menelpon Terdakwa sekira pukul 13.00 wita lelaki SALDIN mengatakan kepada tersangka " ko posisi dimana ini adakah nomer baru yang telapon" tersangka menjawabnya " belum ada" sekira pukul 14.00 wita ada nomer baru yang menelpon yang tersangka tidak ketahui orangnya" ko dimana mi ini" tersangka menjawab "tersangka masih di sawa tersangka mau masuk kendari mi ini " dan orang tersebut mengatakan " kita langsung saja ke benu – benu kalau sudah sampai miskol mi tersangka" kemudian tersangka langsung menuju ke kendari tersangka baru tiba di benu – benu tersangka org tersebut menelpon tersangka dan tersangka diarahkan oleh tersebut lewati rumah sakit santana lewati SD ada kedai kopi dari kedai kopi tersebut ada kantor mertus ada jalan setapak tersangka disuruh masuk kemudian diujung tembok kekanan ada ujung pipat terpotong didalam pipa tersebut narkoba jenis sabu tersimpan setelah tersangka mengikuiti rahan orang terbut tersangka mengambil narkoba jenis sabu yang tersangka beli dari lelaki SALDIN kemudian tersangka langsung kembali ke Sawa sekira pukul 17.30 wita tersangka sampai di Sawa tersangka langsung istirahat tidak lama kemudian tersangka sempat mengkonsumsi narotika jenis sabu seorang diri;

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa membagi satu sachet besar narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari lelaki SALDIN menjadi dua belas sachet sachet pada pukul 10.00 wita Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak dua sachet dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu), pada pukul 11.00 wita Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu), pada pukul 12.30 wita Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada pukul 14.00 wita tersangka menjual satu sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu) dan pada pukul 15.00 wita say menjual narkoba jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp 2.00.000 (dua ratus ribu) kemudian pada pukul 21.00 wita anggota kepolisian dari sat resnarkoba melakukan penangkapan kepada tersangka saat tersangka keluar dari rumah hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman pongasi serta kemudian anggota kepolisian melakukan an penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang turut menyaksikan penggeledahan ada saksi dari pemerintah setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0418/NNF/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- a. 7 (tujuh) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 16,0792 gram diberi nomor barang bukti 1021/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.



b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1023/2023/NNF adalah benar positif mengandung bahan narkotika.

c. 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 1022/2023/NNF adalah benar ditemukan bahan narkotika.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDARLAN Alias DARLAN Bin GANDI, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam kurun waktu 2023 bertempat di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara menangkap Terdakwa yang berada didalam rumah tinggalnya Saksi FATMA Desa Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara dan dengan disaksikan oleh saksi dari pemerintahan setempat lalu Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan pakaian/badan dan rumah /tempat tertutup lainnya dengan menemukan barang narkotika dan juga barang – barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika berupa: 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp 500.000 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang diakui Terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0418/NNF/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- a. 7 (tujuh) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 16,0792 gram diberi nomor barang bukti 1021/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1023/2023/NNF adalah benar positif mengandung bahan narkotika.
- c. 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 1022/2023/NNF adalah benar ditemukan bahan narkotika.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsanip, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyediakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di dalam kamar rumah perempuan bernama Fatma Ertin Marsiyu Alias Fatma yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang.
- 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 Saksi bersama rekan Saksi bernama Januar Irfan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara dijualnya kemudian Saksi bersama rekan Januar Irfan berangkat dari Wanggudu menuju Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa sekira pukul 20.00 Wita, setelah saya sampai Saksi bersama rekan Januar Irfan melakukan penyelidikan disekitar Kelurahan Sawa untuk memastikan informasi yang Saksi dapat tersebut dan memastikan keberadaan Terdakwa, kemudian saat mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu sekira pada pukul 21.00 Wita lalu Saksi bersama Januar Irfan melakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, lalu atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh



diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu Sembilan belas) gram berada ditemukan di lantai dapur;

- Bahwa 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram berada dan ditemukan disamping rumah di atas tanah;

- Bahwa 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram berada dan ditemukan di rak boneka;

- Bahwa 1 (satu) buah bong berada dan ditemukan di lantai kamar;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105 berada dan ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah berada dan ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan dilantai kamar;

- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil berada dan ditemukan di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan di lantai kamar;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang lelaki bernama Saldin yang berada di Kota Kendari;

- Bahwa pada saat dinterograsi, Terdakwa menyampaikan bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari lelaki Saldin yang beralamatkan di Kendari sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap, ia menjual narkoba jenis sabu kepada perempuan bernama Fatma Alias Ertin Binti Marsiyu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah);

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa telah menjual 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi di wilayah hukum Polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, menjadi perantara, taupun menggunakan narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa juga tidak sedang mengidap penyakit yang penyembuhannya dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, barang - barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat Saksi melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa urine Terdakwa positif **Amphetamine**;

- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa saat Terdakwa berdiri di halaman rumah perempuan bernama Fatma Ertin Marsiyu Alias Fatma;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu hanya dari Saldin;

- Bahwa Terdakwa mengaku belum membayar narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saldin tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Alex Johanis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di rumah perempuan bernama Fatma Ertin Marsiyu Alias Fatma yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara pada saat Saksi sedang minum kopi dirumah Saksi kemudian ada anggota kepolisian menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk datang di rumah perempuan Fatma dikarenakan ada warga yang ditangkap kemudian Saksi berangkat dari rumah menuju tempat yang dimaksud oleh petugas kepolisian setelah Saksi tiba di rumah perempuan Fatma Saksi menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan indak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang idalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet
- Bahwa Saksi melihat barang bukti dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang



diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram berada ditemukan petugas kepolisian di lantai dapur;

- Bahwa 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram berada dan ditemukan petugas kepolisian disamping rumah di atas tanah;

- Bahwa 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram berada dan ditemukan petugas kepolisian di rak boneka;

- Bahwa 1 (satu) buah bong berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105 berada dan ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah berada dan ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan petugas kepolisian dilantai kamar;

- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, nanti setelah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Konawe Utara baru Saksi mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena mewakili pemerintah setempat selaku Lurah di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, barang - barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat anggota kepolisian Polres Konawe Utara melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain anggota kepolisian Polres Konawe Utara, ada Fatma Ertin Marsiyu, Samrin dan Saksi yang menyaksikan pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang.
- 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram berada ditemukan petugas kepolisian di lantai dapur;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram berada dan ditemukan petugas kepolisian disamping rumah di atas tanah;
- Bahwa 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram berada dan ditemukan petugas kepolisian di rak boneka;
- Bahwa 1 (satu) buah bong berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105 berada dan ditemukan petugas

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah berada dan ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan petugas kepolisian dilantai kamar;

- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Saksi membeli narkoba jenis sabu pada bulan januari 2023 di rumah Saksi di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang Saksi lupa tanggal dan harinya yang kedua Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada bulan januari 2023 di rumah Saksi di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang Saksi lupa tanggal dan harinya dan yang ketiga kalinya Saksi membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Saksi di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa yang pertama Saksi membeli dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga kalinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain karena Saksi pernah dititipi uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa yang pertama Saksi membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat Saksi dengan Terdakwa berada dirumah Saksi kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh



Saksi ia mengatakan "ada bahan" Saksi menjawab "adakah yang dua ratus" kemudian Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan Saksi memberikan Terdakwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi membeli narkotika jenis sabu yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada saat saya dengan Terdakwa berada di rumah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mau beli" Terdakwa menjawab "harga yang berapa" Saksi menjawabnya harga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung memberikan Saksi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan saya memberikan Terdakwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi;

- Bahwa cara Saksi membeli narkotika jenis sabu yang ketiga dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa datang di rumah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya mau beli" Terdakwa menjawab "saya dikamar mu dulu" kemudian Terdakwa menuju kamar Saksi tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi, setelah itu Terdakwa memberikan satu sachet narkotika jenis sabu setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi berikan uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Kel. Sawa Kec. Sawa Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 7 (tujuh) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,05 (sembilan belas koma nol lima);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat polisi melakukan



pengeledahan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang.
- 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh lelaki Saldin mengatakan kepada Terdakwa "adakah dana yang terkumpul untuk lunasi yang sepulu" Terdakwa menjawab "sudah cukup mi ini" lelaki Saldin mengatakan " ko kirim mi cepat supaya bisa saya uruskan ini malam supaya besok bisa ko jemput" kemudian Terdakwa mengirimkan dananya dan menunggu kembali telpon dari lelaki Saldin, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 lelaki Saldin menelpon Terdakwa sekira pukul 13.00 wita lelaki Saldin mengatakan kepada Terdakwa "ko posisi dimana ini adakah nomor baru yang telapon" Terdakwa menjawabnya "belum ada" sekira pukul 14.00 Wita ada nomer baru yang menelpon yang Terdakwa tidak ketahui orangnya "ko dimana mi ini" Terdakwa menjawab "saya masih di Sawa saya mau masuk Kendari mi ini" dan orang tersebut mengatakan "kita



langsung saja ke Benu-benu kalau sudah sampai miskol mi saya” kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kendari setelah Terdakwa baru tiba di Benu-benu Terdakwa orang tersebut menelpon Terdakwa, dan Terdakwa diarahkan oleh tersebut lewati Rumah Sakit Santana lewati SD ada kedai kopi, dari kedai kopi tersebut ada kantor mertus ada jalan setapak Terdakwa disuruh masuk kemudian diujung tembok kekanan ada ujung pipat terpotong didalam pipa tersebut narkotika jenis sabu tersimpan setelah Terdakwa mengikuiti arahan orang terbut Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari lelaki Saldin kemudian Terdakwa langsung kembali ke Sawa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa sampai di Sawa Terdakwa langsung istirahat tidak lama kemudian Terdakwa sempat mengkonsumsi narotika jenis sabu seorang diri. Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membagi satu sachet besar narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari telaki Saldin menjadi dua belas sachet pada pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak dua sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sacset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada pukul 12.30 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pukul 14.00 Wita Terdakwa menjual satu sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 15.00 wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 21.00 Wita anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa saat Terdakwa keluar dari rumah hendak membeli minuman pongasi serta kemudian anggota kepolisian melakukan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang di dalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone



merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sacset kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sacset kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sacset kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang turut menyaksikan penggeledahan ada saksi dari pemerintah Setempat kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet dan Terdakwa memperoleh uang dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual kepada perempuan Fatma Ertin Marsiyu Alias Fatma dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti adalah uang dari hasil penjualan narkoba yang dimaksud;

- Bahwa harga Terdakwa membeli 7 (tujuh) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,05 (sembilan belas koma nol lima) tersebut dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) namun Terdakwa belum membayarnya Terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut setelah semuanya laku terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari lelaki bernama Saldin yang ada di Kendari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu selain dari lelaki Saldin;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1



(satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, barang - barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat anggota kepolisian Polres Konawe Utara melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa urine Terdakwa positif amphetamine;
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Esse yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram berada ditemukan petugas kepolisian di lantai dapur;
- Bahwa 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram berada dan ditemukan petugas kepolisian disamping rumah di atas tanah;
- Bahwa 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram berada dan ditemukan petugas kepolisian di rak boneka;
- Bahwa 1 (satu) buah bong berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105 berada dan ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah berada dan ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh



lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet berada dan ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada perempuan Fatma Ertin Marsiyu yaitu yang pertama dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu pada pukul 15.30 yaitu dengan cara saat saya berada di rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu, perempuan Fatma Ertin Marsiyu mengatakan kepada Terdakwa "saya beli" Terdakwa menjawab "saya dikamar mu dulu" kemudian Terdakwa ke kamar perempuan Fatma Ertin Marsiyu mengambil narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa keluar dari kamar perempuan Fatma Ertin Marsiyu setelah Terdakwa keluar Terdakwa menemui perempuan Fatma Ertin Marsiyu kemudian Terdakwa memberikan satu sachet narkoba jenis sabu dan perempuan Fatma Ertin Marsiyu memberikan Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa diberikan uang Terdakwa langsung pergi dari rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu, dan saya menjualnya yang pertama dengan harga Rp200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu pada saat Terdakwa dengan perempuan Fatma Ertin Marsiyu berada di rumahnya kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada perempuan Fatma Ertin Marsiyu Terdakwa mengatakan "ada bahan" perempuan Fatma Ertin Marsiyu menjawab "adakah yang dua ratus" kemudian menjawabnya "ada" selanjutnya saya memberikan satu sachet narkoba jenis shabu



kepada perempuan Fatma Ertin Marsiyu, dan perempuan Fatma Ertin Marsiyu memberikan Terdakwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa diberikan uang Terdakwa langsung pergi dari rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu. Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada saat perempuan Fatma Ertin Marsiyu dengan Terdakwa berada di rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu kemudian perempuan Fatma Ertin Marsiyu mengatakan kepada Terdakwa "mau beli?" Terdakwa menjawab "harga yang berapa" perempuan Fatma Ertin Marsiyu menjawabnya harga yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung memberikan satu sachet narkoba jenis shabu dan perempuan Fatma Ertin Marsiyu memberikan saya uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu. Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang ketiga pada pukul 15.30 Wita yaitu dengan cara saat Terdakwa berada di rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu, perempuan Fatma Ertin Marsiyu mengatakan kepada Terdakwa "saya beli" Terdakwa menjawab "saya dikamar mu dulu" kemudian Terdakwa ke kamar perempuan Fatma Ertin Marsiyu mengambil narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa keluar dari kamar perempuan Fatma Ertin Marsiyu setelah Terdakwa keluar Terdakwa menemui perempuan Fatma Ertin Marsiyu kemudian Terdakwa membeikan satu sachet narkoba jenis shabu dan perempuan Fatma Ertin Marsiyu memberikan Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa diberikan uang Terdakwa langsung pergi dari rumah perempuan Fatma Ertin Marsiyu;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Fatma Ertin Marsiyu karena Terdakwa kurang setoran;
- Bahwa setiap 3 (tiga) hari sekali Terdakwa setor ke Saldin hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saldin;
- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) kali kirim ke Saldin yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang.
- 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Darah dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara tertanggal 30 Januari 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0418/NNF/II/ 2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin yang beralamat di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan dan telah disita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi Arsanip bersama rekan Saksi bernama Januar Irfan yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan dan Januar Irfan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin, kemudian pada pukul 21.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di rumah Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin yang beralamat di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat setempat yakni Saksi Alex Johanis (Lurah Kelurahan Sawa) dan Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan Kantor Polres Konawe Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari lelaki atas nama Saldin yang berada di Kota Kendari dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh lelaki Saldin mengatakan kepada Terdakwa "adakah dana yang terkumpul untuk lunasi yang sepuluh" Terdakwa menjawab "sudah cukup mi ini" lelaki Saldin mengatakan "ko kirim mi cepat supaya bisa saya uruskan ini malam supaya besok bisa ko jemput" kemudian Terdakwa mengirimkan dananya dan menunggu kembali telpon dari lelaki Saldin, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 lelaki Saldin

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa sekira pukul 13.00 wita lelaki Saldin mengatakan kepada Terdakwa “ko posisi dimana ini adakah nomor baru yang telapon” Terdakwa menjawabnya “belum ada” sekira pukul 14.00 Wita ada nomer baru yang menelpon yang Terdakwa tidak ketahui orangnya “ko dimana mi ini” Terdakwa menjawab “saya masih di Sawa saya mau masuk Kendari mi ini” dan orang tersebut mengatakan “kita langsung saja ke Benu-benu kalau sudah sampai miskol mi saya” kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kendari setelah Terdakwa baru tiba di Benu-benu Terdakwa orang tersebut menelpon Terdakwa, dan Terdakwa diarahkan oleh tersebut lewati Rumah Sakit Santana lewati SD ada kedai kopi, dari kedai kopi tersebut ada kantor mertus ada jalan setapak Terdakwa disuruh masuk kemudian diujung tembok kekanan ada ujung pipat terpotong didalam pipa tersebut narkotika jenis sabu tersimpan setelah Terdakwa mengikuiti arahan orang terbut Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari lelaki Saldin kemudian Terdakwa langsung kembali ke Sawa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa sampai di Sawa Terdakwa langsung istirahat tidak lama kemudian Terdakwa sempat mengkonsumsi narotika jenis sabu seorang diri. Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membagi satu sachet besar narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari telaki Saldin menjadi dua belas sachet pada pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak dua sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sacset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada pukul 12.30 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan haga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pukul 14.00 Wita Terdakwa menjual satu sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 15.00 wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 21.00 Wita anggota Kepolisian dari Satsnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet dan Terdakwa memperoleh uang dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual kepada perempuan Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin dengan harga Rp500.000,00 (lima

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti adalah uang dari hasil penjualan narkoba yang dijual kepada Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin;
- Bahwa harga Terdakwa membeli 7 (tujuh) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram tersebut dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya dan rencananya akan dibayar setelah semuanya laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Darah dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara tanggal 30 Januari 2023, diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0418 /NNF/ II/ 2023, tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 7 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 16,0792 (enam belas koma nol tujuh sembilan dua) gram, 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Sударlan alias Darlan bin Gandi** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin yang beralamat di Kelurahan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan telah disita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Saksi Arsanip bersama rekan Saksi bernama Januar Irfan yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Konawe Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penyelidikan dan Januar Irfan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin, kemudian pada pukul 21.00 Wita Saksi Arsanip bersama Januar Irfan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di rumah Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin yang beralamat di Kelurahan Sawa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram, 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang mana penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi pemerintah setempat dan saksi dari masyarakat setempat yakni Saksi Alex Johanis (Lurah Kelurahan Sawa) dan Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian selanjutnya Terdakwa diamankan Kantor Polres Konawe Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari lelaki atas nama Saldin yang berada di Kota Kendari dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh lelaki Saldin mengatakan kepada Terdakwa "adakah dana yang terkumpul untuk lunasi yang sepulu" Terdakwa menjawab "sudah cukup mi ini" lelaki Saldin mengatakan "ko kirim mi cepat supaya bisa saya uruskan ini malam supaya besok bisa ko jemput" kemudian Terdakwa mengirimkan dananya dan menunggu kembali telpon dari lelaki Saldin, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 lelaki Saldin menelpon Terdakwa sekira pukul 13.00 wita lelaki Saldin mengatakan kepada Terdakwa "ko posisi dimana ini adakah nomor baru yang telapon" Terdakwa menjawabnya "belum ada" sekira pukul 14.00 Wita ada nomer baru yang menelpon yang Terdakwa tidak ketahui orangnya "ko dimana mi ini" Terdakwa menjawab "saya masih di Sawa saya mau masuk Kendari mi ini" dan orang tersebut mengatakan "kita langsung saja ke Benu-benu kalau sudah sampai miskol mi saya" kemudian Terdakwa langsung menuju ke Kendari setelah Terdakwa baru tiba di Benu-benu Terdakwa orang tersebut menelpon Terdakwa, dan Terdakwa diarahkan oleh tersebut lewati Rumah Sakit Santana lewati SD ada kedai kopi, dari kedai kopi tersebut ada kantor mertus ada jalan setapak Terdakwa disuruh masuk kemudian diujung tembok kekanan ada ujung pipat terpotong didalam pipa tersebut narkoba jenis sabu tersimpan setelah Terdakwa mengikuiti arahan orang terbut Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari lelaki Saldin kemudian Terdakwa langsung kembali ke Sawa sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa sampai di Sawa Terdakwa langsung istirahat tidak lama kemudian Terdakwa sempat mengkonsumsi narotika jenis sabu seorang diri. Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membagi satu sachet besar narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari telaki Saldin menjadi dua belas sachet pada pukul 10.00 Wita Terdakwa menjual

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak dua sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pada pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada pukul 12.30 Wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pukul 14.00 Wita Terdakwa menjual satu sachet narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 15.00 wita Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 21.00 Wita anggota Kepolisian dari Satsnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet dan Terdakwa memperoleh uang dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa menjual kepada perempuan Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana kemudian uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti adalah uang dari hasil penjualan narkotika yang dijual kepada Saksi Fatma Ertin Marsiyu alias Fatma bin Yurudin;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa keseluruhan paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) paket dan Terdakwa membeli 7 (tujuh) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram tersebut dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa belum membayarnya dan rencananya akan dibayar setelah semuanya laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Darah dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe Utara tanggal 30 Januari 2023, diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0418 /NNF/ II/ 2023, tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 7 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 16,0792 (enam belas koma nol tujuh sembilan dua) gram, 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa, 1 (satu) botol plastik bekas



minuman berisi urine Terdakwa postif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0418 /NNF/ II/ 2023, tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, pada kesimpulannya menerangkan bahwa 7 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 16,0792 (enam belas koma nol tujuh sembilan dua) gram, sehingga dengan demikian unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan terpenuhi seluruh unsurnya, maka terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya “menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram yang disimpan dalam pembungkus rokok merek ESSE, 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram yang disimpan dalam tempat semer sepatu dan 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, yang seluruhnya telah dilakukan uji laboratoris dan terbukti merupakan narkotika jenis sabu yang dalam

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Unh



penguasaan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE, 1 (satu) buah tempat semer sepatu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105, 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang, 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, yang seluruhnya terbukti sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, yang seluruhnya terbukti merupakan uang hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarlan alias Darlan bin Gandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek ESSE yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 7,19 (tujuh koma satu sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah tempat semer sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) sachet bening kecil yang didalamnya yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna merah dengan sim card 087816246600 dan 081319243105;
 - 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh lembar) sachet kosong berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) lembar sachet kosong berukuran sedang.
 - 2 (dua) lembar sachet kosong berukuran sedang;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar sachet kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.